



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-03

**P A D A N G**

## **P U T U S A N**

Nomor : 100 - K / PM-I-03 / AD / X / 2012

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RISMAN  
Pangkat/ Nrp : Pelda / 533613  
Jabatan : Baur Tuud Rumkit Tentara Tk-IV Bukit Tinggi  
Kesatuan : Denkesyah 01.04.04 Padang  
Tempat tanggal lahir : Pariaman (Sumbar), 19 April 1964  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim Belakang Balok Bukit Tinggi (Sumbar).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Pekanbaru dalam perkara ini Nomor : BP-23/A-23/V/2012 tanggal 22 Mei 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I / BB selaku Papera Nomor : Kep / 390-10 / IX / 2012 tanggal 17 September 2012.

2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 91 / K / AD / I-03 / X / 2012 tanggal 8 Oktober 2012.

3 Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 91 / K / AD / I-03 / X / 2012 tanggal 8 Oktober 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “

“Pengrusakkan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- b Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- c Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- a 8 (delapan) foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 7476 a.n Risman yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru tanggal 24 April 2009 ;
- b 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 9041 a.n Ernawati yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2011 ;
- c 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2012 yang isinya bahwa Sdr. Ernawati memberi kuasa kepada Syahrul Mukhlis.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang :

- a 1 (satu) batang Plang Nama yang terbuat dari besi bercat warna hitam yang terdiri dari tiang dan seng ;
- b 1 liter (satu) batang pipa plastik berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter
- c 1 (satu) buah Dirgen (bekas tempat minyak tanah) berkapasitas 5 (lima) liter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa/ Penasehat Hukum tidak mengajukan pembelaan (Pleidooi), tetapi hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak / 91 / K / AD / I-03 / X / 2012 tanggal 8 Oktober 2012 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu dua belas di Jl. Karya-1 Gg. Arnila Kel. Simpang Tiga Bukit Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Kodiklat Dam III/17 Agustus di Padang dilanjutkan Keslap di Pusdikkes Jakarta, setelah tamat pendidikan Secata di tugaskan di Yonif-132/BS lalu pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah selesai Secaba ditugaskan di Yonif 131/BS Payakumbuh kemudian pada tahun 1998 bertugas di Rumkit Tk. IV Bukit Tinggi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Nrp. 533613.
- 2 Bahwa pada tahun 1984 Sdri. Ernawati (Ibu Kandung Saksi-1) membeli sebidang tanah dari Sdri. Ibrahim Maila yang berukuran 32 x 20 meter yang terletak di Simpang Tiga Kec. Siak Hulu Kab. Kampar (sekarang telah berubah menjadi Jl. Karya-1 Gg Arnila Rt-04 Rw-05 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan dilengkapi dengan Akte Jual Beli tanggal 07 Agustus 1984 Nomor : 1446/SH/1984 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu kemudian kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9041 tanggal 02 Agustus 2011 atas nama Syahrul Mukhlis yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Bahwa pada tahun 1991 Sdri. Nurjani (Ibu Kandung Terdakwa) membeli sebidang tanah dari Sdri. Nursal bin Bujang berukuran 20 x 30 meter yang terletak di Jl. Karya-1 Gg Arnila Desa Baru Banca Limbek Kec. Siak Hulu Kab. Kampar (sekarang telah dirubah menjadi Jl. Karya-1 Gg Arnila Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya kota Pekanbaru) dengan dilengkapi SKGR Nomor Rek : 264/SH/1991 tanggal 8 April 1991 atas nama Nurjani lalu pada tahun 2008 SKGR dialihkan atas nama Risman sesuai SKGR No. 855/BR/2008 tanggal 28 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Bukit kemudian pada tahun 2009 SKGR ditingkatkan menjadi SHM (sertifikat Hak Milik) atas nama Terdakwa sesuai Nomor : 7476 tanggal 24 April 2009 yang dikeluarkan oleh BPN Pekanbaru.
- 4 Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 Terdakwa berencana membangun/mendirikan rumah dengan memasukan bahan-bahan bangunan berupa pasir, batu bata, semen dan bahan-bahan lainnya ke lokasi tanah di Jl. Karya-1 Gg Arnila Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya yang mempekerjakan 4 (empat) orang tukang namun baru 2 (dua) hari tukang bekerja menggali lubang untuk pondasi datang Saksi-1 (Syahrul Mukhlis) melarang melanjutkan pekerjaan dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi-1 sehingga Terdakwa menginstruksikan kepada para tukang supaya berhenti sementara sambil menunggu penyelesaian secara jelas tentang lahan tanah dengan Saksi-1 dan beberapa hari kemudian saat Terdakwa berada di Bukit Tinggi mendapat laporan bahwa tanah miliknya dibangun rumah oleh orang lain belakangan ini diketahui ternyata Saksi-1 yang membangun rumah dilokasi tanah tersebut lalu Terdakwa minta izin Komandan untuk pergi ke Pekanbaru dan setelah sampai dilihat ternyata sudah berdiri tembok bangunan rumah belum dipasang kuda-kuda sehingga Terdakwa langsung emosi dan membakar tumpukan broyi dan papan yang ada di dalam lokasi hingga habis menjadi abu.
- 5 Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ketemu dengan Saksi-1 di depan Purna MTQ Jl. Sudirman Pekanbaru membahas tentang permasalahan kenapa tukang yang sedang bekerja kok dihentikan sedangkan bahan bangunan sudah masuk ke lokasi disamping itu juga Saksi-1 membahas tentang tanah yang sedang dibangun rumah yang diakui miliknya sambil memperlihatkan Surat berupa SHM tahun 2011 juga Terdakwa mempunyai SHM tahun 2008 lalu Terdakwa meminta asal usul tanah yang dimiliki Saksi-1 dijelaskan bahwa dia membeli tanah dari Sdr. Ibrahim Meila sehingga Terdakwa mengajak ke tempat orang membeli tanah tetapi Saksi-1 tidak mau dengan alasan tidak ada kepentingan dan tidak ada urusan sehingga malam itu tidak ada kesepakatan belum ada keputusan apapun.
- 6 Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengakui membakar tumpukan kayu, mencopot plang nama yang bertuliskan “ TANAH INI MILIK ERNAWATI ..dst” (tiang terbuat dari besi yang ditanam ditanah) dicopot dan direbahkan ditempat itu kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh / melarang Saksi-1 agar tidak memakai sumur bor yang pernah Terdakwa buat ternyata tetap digunakan sumur bor tersebut serta Terdakwa pernah memasukan bahan bangunan berupa pasir, batu bata, kayu papan serta semen kemudian berhenti pekerjaan karena ulahnya Saksi-1 juga Terdakwa lihat ada bahan lain berupa papan kayu yang akan digunakan untuk mal bangunan sedangkan Terdakwa tidak ada memasukan kayu papan tersebut sehingga kayu papan dibakar bersamaan kayu papan milik Terdakwa.

7 Alasan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bahan bangunan serta membakar tumpukan kayu adalah :

- Pertama Terdakwa mengajak untuk berkoordinasi mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk kedua belah pihak namun pihak Saksi-1 tidak bersedia bahkan menyalitkan hati Terdakwa dengan kata katanya bahwa Saksi-1 tidak ada kepentingan dengan itu dan tidak ada urusan.
- Bahan material milik Terdakwa dibuang dan ditumpuk di lokasi begitu saja seolah oalh bagaikan sampah.
- Saksi-1 sudah larang supaya jangan mengerjakan bagunan sebelum ada penyelesaian namun tidak didengarkan justru mendirikan bangunan.
- Sumur Bor yang dibuat Terdakwa ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan membangun oleh Saksi-1.
- Terdakwa sudah mengalah tidak melanjutkan pekerjaan namun ternyata justru Saksi-1 melanjutkan pekerjaannya dengan cara membangun rumah hingga hampi selesai.

8 Bahwa Terdakwa pernah melihat lokasi tanah yang telah didirikan pondok kemudian mengajak Pak Joni (pemilik tanah yang sepadan dengan Terdakwa) datang ke rumah Ketua RT namun tidak ada di rumah kemudian bersama Pak Joni datang ke rumah Ketua RW dan juga Ketua RW mengatakan Saksi-1 pernah 2 (dua) kali datang kerumahnya dengan maksud meminta tanda tangan untuk mengurus sertifikat namun tidak mau tanda tangan karena Pak RW tidak mengetahui letak lokasi tanah yang katanya milik Saksi-1 dan setelah diceritakan permasalahan tanah oleh Terdakwa kepada Pak RW lalu dijawabnya itu merupakan kasus Perdata sehingga RW tidak bersedia terlibat dalam permasalahan perdata dan Ketua RW hanya urusan masalah keamanan saja.

9 Bahwa Terdakwa belum pernah menjual kepada siapapun sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 7476 Terdakwa masih berhak menguasai tanah yang berencana akan membangun rumah tempat tinggal (rumah kost) diatas tanah tersebut karena Terdakwa tiadak ada dana sehingga bersama Sdri. Sylvayanti alias Eva (sebagai penyandang dana) bekerja sama membangun rumah dengan sistim bagi hasil untuk menyiapkan dana kemudian Sdri. Sylvayanti alias Eva meminjam uang di Bank Riau yang sebagai jaminannya adalah sertifikat Hak Milik Nomor 7476 sehingga pembayaran angsuran hutang di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bank dibayar dengan cara pemotong gaji Sdri. Eva setiap bulannya ternyata dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa sudah dirugikan, malu dengan Sdri. Eva ditambah lagi dilaporkan.

10 Bahwa meskipun masing-masing pihak yaitu antara Terdakwa dengan Saksi-1 mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, hal ini perlu diselesaikan melalui Perdata dan seharusnya tidak perlu melakukan pengrusakan serta membakar bahan bangunan berupa kayu milik Saksi-1 yang ada di lokasi tanah sengketa tersebut sehingga tidak dapat dipakai lagi dan Saksi-1 mengalami kerugian.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Destrio Irvano, SH NRP 11950006491269 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin / 766 / XII/ 2012 tanggal 10 Desember 2012 serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 10 Desember 2012.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi- I :

Nama lengkap : SYAHRUL MUKHLIS  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Dumai, 27 Juni 1982  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Sentosa Blok D No. 10 kel Sidomulyo Barat Kec. Tampan Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Pebruari 2012 namun tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Bahwa pada tahun 1984 Sdr. Ernawati yang merupakan ibu kandung Saksi membeli sebidang tanah kosong berukuran 32 x 20 meter yang terletak di Desa Simpang Tiga Kec. Siak Hulu Kab. Kampar alamat sekarang sudah berubah Jl. Karya-1 Gg Arnila Rt.04 RW 05 kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru dari Sdr. Ibrahim Meila dengan diterbitkannya Akte Jual Beli Nomor 1446/SH/1984 tanggal 7 Agustus 1984 kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9041 tanggal 2 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh BPN Pekanbaru dan tanah tersebut selalu dirawat dengan ditanami ubi kayu serta didirikan pondok.
- 3 Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 Saksi datang ke lokasi melihat ada 3 (tiga) orang pekerja sedang menggali lobang untuk dibuat pondasi rumah di lokasi Jl. Karya-1 Gg Arnila Rt.04 RW 05 kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru lalu Saksi menanyakan kepada salah satu diantara pekerja siapa yang memerintahkan untuk pembangunan kemudian seorang pekerja mengaku disuruh ibu Eva lalu kemudian Saksi diberinya nomor HP untuk menelpon Sdri. Eva setelah terhubung dan berkomunikasi lalu Saksi menyuruh Sdri. Eva datang ke lokasi sambil bawa surat surat tanahnya, setelah ditunggu tidak datang, selanjutnya Saksi langsung menyuruh ketiga orang tukang tersebut supaya berhenti tidak melanjutkan pekerjaannya karena tanahnya bermasalah.
- 4 Bahwa sekitar awal Pebruari 2012 Saksi ketemu dengan Sdri. Eva ditempat kerjanya sebagai PNS di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi di Jl. Tengku Umar Pekanbaru, hasil pertemuan tersebut menerangkan sdr. Eva hanya sebagai pembeli saja serta mengarahkan Saksi untuk diselesaikan dengan Terdakwa.
- 5 Bahwa masih bulan Pebruari 2012 setelah diarahkan Sdri. Eva kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa atau 2 (dua) minggu setelah penggalian pondasi diatas, tepatnya di depan Purna MTQ Jl. Sudirman Pekanbaru untuk membicarakan permasalahan kepemilikan tanah yang terletak di Jl. Karya-1 Gg Arnila Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Sdri. Nurjani (Ibu Kandung Terdakwa) dari Sdr. Nursal Bujang.
- 6 Bahwa Terdakwa meminta Surat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah, kemudian Saksi menyerahkan foto copy SHM Nomor : 9041 a.n Ernawati yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2011 serta Akte Jual Beli dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk menjumpai Sdr. Nursal Bin Bujang namun Saksi tidak bersedia karena tidak ada kepentingannya sehingga dalam pertemuan tersebut belum didapatkan penyelesaian selanjutnya Terdakwa dan Saksi saling berjabat tangan serta pergi menuju ketempat masing-masing.
- 7 Bahwa Saksi menerangkan ada berita telepon dari Saksi-3 sdr. Imelda Yanti Oktavia yang melaporkan telah terjadi pembakaran yang dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tanggal 17 Pebruari 2012 dilokasi tanah milik Saksi kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2012 Saksi dengan Saksi-3 Imelda Yanti Oktavia datang ke lokasi tanah tersebut pukul 08.00 Wib kemudian Saksi mendekati tumpukan bekas pembakaran lalu melihat plang atas nama Ernawati sudah tidak terbaca lagi yang sebelumnya dipasang berdiri dengan pipa besi tertanam di atas tanah tersebut sudah dicabut berpindah telah dirusak, yang terbuat pipa besi bawah bekas bengkok tercabut menjadi roboh ditanah, pintu depan pagar seng ringsek menjadi 5 keping, kemudian pagar pembatas tanah dengan ukuran 72 meter yang terbuat kayu habis terbakar dan pondok / bedeng tempat gudang serta material sebanyak 5 (lima) kubik kayu juga dalam keadaan rusak sebagian yang ditumpukan diareal tanah di Jl. Karya-1 Gg Arnila Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya selanjutnya Saksi menanyakan kepada tukang/pekerja menurut keterangan dari tukang / pekerja bangunan bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada tanggal 17 Pebruari 2012 sekira pukul 18.00 Wib dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat melakukan pengrusakan tersebut Terdakwa berpakaian Dinas loreng.

- 8 Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada hak untuk melakukan pengrusakan serta pembakaran terhadap material bangunan milik Saksi sebanyak 5 (lima) kubik kayu yang perkubik dihargai saat itu beli Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karenanya hangus terbakar sebagian kerugian yang dideritanya senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu plang papan nama terbuat pipa besi yang terpasang berdiri didepan menghadap jalan dengan biaya upah senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta kerugian materi yang lainnya pada kejadian pertama dinilai totalnya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 9 Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2012 Saksi menerangkan setelah kejadian pertama, Saksi melanjutkan pembangunan lagi diatas lokasi tanah yang sama dan memerintahkan Saksi-2 Sapar ditunjuk sebagai kepala tukang dalam pelaksanaan borongan bangunan tersebut akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dengan upah borongan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 10 Bahwa Saksi menerangkan selama beberapa hari pembangunan berlangsung dinding tembok bata sudah berdiri, kusen jendela pintu dan kayu balok atas sudah terpasang tetapi kuda kuda belum terpasang.
- 11 Bahwa Saksi menerangkan untuk kekurangan kayu kuda kuda dan atap masih kurang bahan sehingga pada tanggal 20 Maret 2012 membeli kayu broti ukuran 4x6 dan 4x5 sebanyak 3 (tiga) kubik dengan harga perkubik Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhannya mengeluarkan biaya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan kuda kuda dan atap serta ditumpuk dilokasi itu .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 pukul 09.00-10.00 Wib dapat laporan lewat handphone dari Saksi-2 Sapar agar Saksi segera datang ketempat kerjaannya karena Saksi-2 Sapar tidak bisa melarang untuk menghalang halangi ada Terdakwa bersama temannya seorang sipil datang lalu Terdakwa mengusir Saksi-2 Sapar beserta 6 (enam) pekerja tukang lainnya agar keluar dari lokasi Jl. Karya-1 Gg Arnila Rt.04 RW 05 kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru kemudian Terdakwa akan merusak dan membakar kayu/broti bahan bangunan milik Saksi yang belum terpasang ditumpuk diareal itu .
- 13 Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi dan Saksi-3 Imelda Yanti Oktavia datang ke lokasi pukul 10.30 Wib langsung melihat kayu dalam keadaan terbakar selanjutnya Terdakwa menghampiri menemuinya sambil mengatakan “Kau keluarkan barang-barangmu sendiri, kalo tidak saya hancurkan bangunan ini” saat itu Saksi diam saja.
- 14 Bahwa kejadian tersebut Saksi sempat melihat api masih menyala dan dipoto dengan menggunakan kamera HP oleh Saksi-3 Imelda Yanti Oktavia HP C-3 miliknya untuk dijadikan bukti perbuatan Terdakwa saat itu.
- 15 Bahwa Saksi kemudian melihat Saksi-3 Yanti Imelda Oktavia menelephone anggota POM, serta sebelumnya Saksi pernah bercerita masalah ini dengan salah satu anggota Korem menurutnya harus dilaporkan kasusnya, sekira pukul 15.00 Wib datang anggota POM membawa Terdakwa untuk diamankan.
- 16 Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang kedua akibat perbuatan Terdakwa melakukan pengrusakan dan pembakaran kayu 3 (tiga) kubik jika dihargai saat itu beli dengan perkubik Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kayu ukuran masing-masing 4x6 dan 4x5 senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah).
- 17 Bahwa Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Saksi dan Saksi-3 Imelda Yanti Oktavia sedang berada di lokasi untuk mengawasi pekerja bangunan, Terdakwa datang lagi bersama 1 (satu) orang temannya berpakaian sipil dan Saksi mendengar Terdakwa menyuruh Sdr. Syahrul Mukhlis agar mencabut pipa sumur bor kemudian mengambil kayu dan mengancam Sdr. Syahrul Mukhlis dengan mengucapkan kata-kata “ Rul kau angkat semua barang barang mu ini dari sini, ku kasih waktu sampai hari ini harus keluar semua, kalau tidak ku hancurkan bangunan ini dan kau berhadapan dengan aku” sambil Terdakwa memegang kayu tangan kanannya memukul mukulkan ketanah.
- 18 Bahwa Saksi menerangkan karena merasa takut dan terintimidasi atas tindakan Terdakwa kemudian sore harinya pukul 16.45 Wib Saksi datang ke kantor Denpom 1/3 di Jl. A Yani No. 22 Pekanbaru melaporkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengancaman, pengerusakan dan pembakaran ditanah milik Ernawati orang tua Saksi yang dilakukan Terdakwa tanggal 23 Maret 2012 di Jl. Karya gang Arnila RT/RW 04/05 Kel. Simpang Tiga, Kec Bukit Raya.

19 Bahwa Saksi menerangkan sampai sekarang Terdakwa belum mengganti biaya kerugian.

20 Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi.

21 Bahwa Saksi sekarang mendiami serta menguasai diareal tanah itu untuk dijadikan bangunan kos kosan sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Terdakwa datang ke lokasi dengan orang sipil, tetapi Terdakwa datang sendirian ketika itu datang orang sipil lalu menyuruh orang sipil membeli minyak tanah ternyata mau lalu dikasih uang ternyata mau membelikan minyak tanah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangan semula tidak bisa memastikan apakah orang itu teman atau bukan.

- Terdakwa menyangkal bahwa kayu yang dibakar bukan 3 (tiga) kubik kayu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangan semula.

- Terdakwa tidak mengancam tukang, namun Terdakwa hanya menyuruh dihentikan pekerjaan karena bermasalah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangan semula karena mendengar, terucap pembicaraan dari tukang.

Saksi II :

Nama Lengkap : SAPAR (HADIPAR)

Pekerjaan : Tukang Bangunan

Tempat tanggal lahir : Duri (Riau), 20 April 1970

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Mulia Indah-1 kel. Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2012 Saksi diperintahkan serta ditunjuk sebagai kepala tukang serta dipercaya untuk pembangunan borongan diatas lahan lokasi rumah milik an Sdri. Ernawati yang dikuasakan kepada Saksi-1 Syahrul Mukhlis selaku anaknya untuk diberi kewenangan membangun tanahnya yang terletak di Jl. Karya-1 Gg Arnila Kec. Bukit Raya Pekanbaru.
- 3 Bahwa Saksi setelah diperintahkan Saksi-1 Syahrul Mukhlis sebagai kepala tukang kemudian Saksi merekrut 6 (enam) teman bekerja yaitu Sdr. Oyong, Sdr. Syahrul, Sdr. Mahdi, Sdr. Adi, sdr. Iwak dan Sdr. Riyan sebagai pekerja tukang untuk membangun rumah milik Sdri. Ernawati yang terletak di Jl. Karya-1 Gg Arnila Kec. Bukit Raya Pekanbaru dengan upah borongan kerja Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian 3 (tiga) bulan kontrak.
- 4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 pukul 15.00 Wib saat itu Saksi dan bersama 6 (enam) teman Saksi bekerja ketika akan mengerjakan memasang kayu ring untuk atap rumah, datang seorang anggota TNI AD berpakaian loreng, sepatu hitam, dan jaket hitam menghampiri Saksi dan mengancam dengan mengeluarkan kata kata “ kau tolong stop bangunan ini, kalau tidak hentikan bangunan ini kau berurusan dengan saya” dengan adanya ancaman tersebut Saksi bersama 6 (enam) teman Saksi bekerja tidak berani melanjutkan aktifitas pekerjaan karena merasa takut.
- 5 Bahwa keesokan harinya pada hari Jum’at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 10.30 Wib saat Saksi minum kopi lalu Terdakwa lag menggunakan motor Honda Beat metic bersama 1 (satu) orang laki-laki sipil datang ke lokasi bangunan dan menghampiri Saksi dengan mengucapkan kata-kata “ Kenapa kau lanjutkan kerja ini, kan sudah saya larang ?” dan Saksi menjawab “ Saksi di suruh oleh Sdr. Syahrul Mukhlis”. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi agar segera keluar dari pekarangan dengan membawa semua barang barangnya, maka Saksi dan tukang lainnya segera mengeluarkan peralatan tukang dan sepeda motor dibawa keluar dari pekarangan.
- 6 Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan tukang lainnya meninggalkan lokasi bagunan lalu Saksi melihat Terdakwa mengambil pipa paralon ukuran  $\frac{3}{4}$  panjang 1,5 meter dan dipegang tangan kanannya yang didapat disekitar lokasi itu sambil memukul mukul ke tanah mengusirnya namun Saksi tidak bersedia meninggalkan lokasi bangunan dan tetap berada diluar pekarangan sambil menunggu Saksi-1 Syahrul Mukhlis yang memerintahkannya untuk bekerja bangunan ini diatas tanah tersebut.



- 7 Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menyuruh dan memberikan sejumlah uang kepada teman Terdakwa orang sipil itu untuk membelikan minyak tanah dan tidak lama kemudian teman Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) derigen kapasitas 5 (lima) liter namun hanya berisi 2 (dua) liter minyak tanah kemudian minyak tanah tersebut oleh Terdakwa disiramkan di atas tumpukan kayu/broti yang berada di lokasi areal tanah Saksi bekerja setelah itu Terdakwa mengeluarkan korek api mencis dari sakunya dan dengan menggunakan korek api mencis tersebut Terdakwa menyalakan api sehingga kayu tumpukan yang telah disiram minyak tanah tersebut terbakar.
- 8 Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas karena emosi kesal terhadap Saksi dan Saksi-1 Syahrul Mukhlis yang menyuruhnya sudah ditegur oleh Terdakwa jangan mendirikan bangunannya tetapi Saksi masih tetap melanjutkan mendirikan bangunan diatas tanah itu kemudian Terdakwa melampiaskan amarahnya dengan cara membakar tumpukan kayu /broti ukuran 4x6 dan 5x6 sebanyak 2 (dua) kubik yang ditumpuk belum terpasang yang disimpannya dilokasi itu ditaksir harga perkubik Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu perbuatannya itu dilakukan ketika terdengar sedang hutbah Jumatan di Mesjid, selain itu Saksi melihat Terdakwa mengambil balok ukuran 5x6 panjang 1,5 meter disekitarnya untuk digunakan membongkar pintu seng depan, mencongkel sebelah kiri, kanan samping serta belakang papan/kayu yang terpasang di pondok/bedeng ukuran 3x4 meter hingga tercabut sebagian lalu kayu papan yang tercabut satu persatu dibawa ketumpukan kayu/broti yang sedang terbakar, lalu Terdakwa mendekati pagar pembatas kayu yang mengelilingi tanah yang sedang dibangun serta membongkarnya kemudian Terdakwa mengumpulkannya turut dibakar diatas tanah tersebut.
- 9 Bahwa Saksi menerangkan kayu/broti itu dibelinya oleh Saksi-1 Syahrul Mukhlis dua atau tiga hari sebelum kejadian pembakaran ini, kemudian Saksi sudah mengerjakan 10 (sepuluh) batang ukuran 5x6 sebanyak 150 batang kubik terpasang diatas susunan tembokan bata merah yang sudah berdiri tidak ikut terbakar.
- 10 Bahwa Saksi sebagai kepala tukang yang bertanggung jawab lalu menelpone Saksi-1 Syahrul Mukhlis untuk melaporkan Saksi tidak sanggup lagi melarang perbuatan Terdakwa untuk mencegah agar tidak melakukan pengrusakan dan pembakaran selanjutnya Saksi meminta Saksi-1 Syahrul Mukhlis segera datang ke lokasi, tapi saat itu lagi diperjalanan menuju ditempat kejadian.
- 11 Bahwa Saksi menerangkan Saksi-1 Syahrul Mukhlis datang ke lokasi bersama Saksi-3 Imelda Yanti Oktavia langsung ditemui oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa Saksi menerangkan tidak ada hak Terdakwa melakukan perbuatan merusak dengan cara mencongkel dengan kayu balok yang diambil diareal itu dengan ukuran 5x6 panjang 1,5 meter digunakan untuk membongkar pintu seng depan, mencongkel sebagian papan/kayu yang terpasang di pondok/bedeng ukuran 3x4 meter hingga tercabut sebagian dan atap seng serta pagar kayu ukuran 22,5x30 meter untuk dikumpulkan dan membakarnya hingga hangus terbakar karena bukan milik Terdakwa, tetapi Saksi ketahui adalah milik Saksi-I Syahrul Mukhlis berjumlah 3 (tiga) kubik dengan harga belinya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkubik kerugian seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat membakar kayu kayu sudah terpasang separuh kuda kuda sekira 20 (dua puluh) batang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-I tetap pada keterangan semula yaitu 10 (sepuluh) batang.

Saksi-III :

Nama Lengkap : IMELDA YANTI OKTAVIA  
Pekerjaan: Karyawan Swasta  
Tempat tanggal lahir : Posea (Sumut) 19 Oktober 1980  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Jl. Semangka Blok G No. 10 Kec. Sukajadi Pekanbaru.

Bahwa Saksi atas nama Imelda Yanti Oktavia telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka dengan mendasari pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai maka menurut ketentuan yang berlaku oleh karena itu berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua Rt.1-Rw.05 Kelurahan Kampung Tengah Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru No /RT.1-05/KT/20 tanggal 19 Januari 2013 yang menyatakan bahwa Saksi adalah benar warga Rt.1-Rw.05 Kampung Tengah namun saat ini Saksi sudah dinyatakan pindah rumah dan tidak tinggal di alamat yang dimaksud lagi, di dalam persidangan Oditur menyatakan sudah tidak mengetahui dimana keberadaan Saksi saat ini, dan atas persetujuan Terdakwa yang secara tegas dinyatakan di dalam sidang, maka keterangan Saksi atas nama Imelda Yati Oktavia dalam Berita Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- 1 Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2012 saat diajak Saksi-1 Syahrul Mukhlis untuk mengadakan pertemuan permasalahan tanah didepan Purna MTQ Jl Sudirman Pekanbaru dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui dalam hasil pertemuan itu antara Saksi-1 Syahrul Mukhlis dengan Terdakwa tidak ada penyelesaiannya terhadap tanah yang disengketakan terletak di Jl. Karya-1 Gg Arnila Kec. Bukit Raya Pekanbaru kemudian mereka pergi ketempat masing-masing.
- 3 Bahwa Saksi pada hari Jumát tanggal 17 Pebruari 2012 Saksi menerima telepone dari Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan pengrusakan disertai dengan pembakaran dilokasi diatas tanah yang sedang bersengketa tersebut diatas.
- 4 Bahwa setelah itu Saksi kemudian melaporkannya kepada Saksi-1 Syahrul Mukhlis melalui handpone telah terjadi pembakaran diatas tanah yang bersengketa di Pekanbaru yang dilakukan Terdakwa .
- 5 Bahwa setelah itu Saksi untuk meyakinkan perbuatannya kemudian Saksi dengan Saksi-1 Syahrul mukhlis pada keesokan harinya pada tanggal 18 Pebruari 2012 sekitar pukul 08.00 Wib datang ke lokasi untuk melihat langsung dan sempat mengambil gambar dengan cara dipoto menggunakan HP C-3 milik Saksi untuk tanda bukti telah terjadi pembakaran kayu serta pengrusakan dilakukan Terdakwa atas pengakuannya kepada Saksi melalui handphonenya, setelah itu Saksi melihat dan mempotonya plang nama dengan tulisan kepemilikan atas nama Ernawati tidak terbaca dan tidak menempel lagi, kayu pondok / Barak yang terbuat dari kayu bagian samping, belakang copot menjadi terbuka sebagian padahal pondok/barak digunakan sebagai tempat istirahat sementara pekerja bangunan serta menyimpan materialnya.
- 6 Bahwa pada hari Jumát tanggal 23 Maret 2012 Saksi datang ke lokasi oleh Saksi-1 Syahrul Mukhlis lalu pukul 10.30 Wib setelah tiba Saksi melihat kayu dalam keadaan terbakar selanjutnya Terdakwa menghampiri menemuinya sambil mengatakan “Kau keluarkan barang-barangmu sendiri, kalo tidak saya hancurkan bangunan ini” saat itu Saksi diam lalu melakukan pengusiran terhadap para tukang sekitar 6 (enam) oarang yang sedang bekerja membuat bangunan rumah, membakar kayu broti (bahan bangunan rumah), merusak seng yang dijadikan pintu pagar dan merusak pagar terbuat kayu.
- 7 Bahwa selanjutnya Saksi menggunakan HP C3 miliknya mengambil gambar poto sebagai bukti perbuatan Terdakwa lakukan, setelah itu Saksi menelepone kenalan anggota POM Padang untuk datang menyelesaikan masalah ini, kemudian pukul 15.00 Wib beberapa anggota POM datang dan membawa Terdakwa serta tidak mengetahui tindakan selanjutnya.
- 8 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Saksi dan Saksi-1 Syahrul Mukhlis sedang berada di lokasi ketika itu sedang mengawasi pekerja bangunan, tiba tiba Terdakwa datang lagi bersama 1 (satu) orang temannya berpakaian sipil dan Saksi mendengar Terdakwa menyuruh Saksi-1 Syahrul Mukhlis agar mencabut pipa sumur bor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian mengambil kayu dan mengancam Saksi-1 Syahrul Mukhlis dengan mengucapkan kata-kata “Rul kau angkat semua barang barang mu ini dari sini, ku kasih waktu sampai hari ini harus keluar semua, kalau tidak ku hancurkan bangunan ini dan kau berhadapan dengan aku”.

- 9 Bahwa Saksi ketahui rumah sedang dibangun tersebut adalah pemilik tanah yaitu Ibu Ernawati (ibu kandung dari Sdr. Syahrul Mukhlis) namun dalam pelaksanaannya dikerjakan untuk dikuasakan sesuai Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2012 dari ibu Ernawati kepada Sdr. Syahrul Mukhlis selaku anak kandungnya untuk bertindak dalam pembangunan diatas tanah Jl. Karya-1 Gg Arnila Kec. Bukit Raya Pekanbaru.
- 10 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas sebab Terdakwa tiba tiba melakukan pengancaman dan pengrusakan namun sesuai hanya pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengakui mempunyai hak kepemilikan atas tanah tersebut akan tetapi setiap kali Saksi dengan Saksi-1 Syahrul Mukhlis mengadakan pertemuan Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat surat sebagai bukti kepemilikan tanah atas nama Terdakwa.
- 11 Bahwa secara fisik Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan namun secara fisik sudah sangat membuat kami merasa ketakutan dan terintimidasi.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam kepada Saksi namun hanya menyuruh tukang untuk untuk keluar lokasi.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Kodiklat Dam III/17 Agustus di Padang dilanjutkan Keslap di Pusdikkes Jakarta, setelah tamat pendidikan Secata di tugaskan di Yonif-132/BS di Bangkinang menjabat sebagai Ton Kes, setelah itu Terdakwa pada tahun 1987 melanjutkan pendidikan SPK Rumkit Tingkat IV Pematang Siantar lulus berizazah lalu pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah selesai Secaba tahun 1993 ditugaskan di Yonif 131/BS Payakumbuh kemudian dan terakhir Terdakwa pada tahun 1998 bertugas di Rumkit Tk. IV Bukit Tinggi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Nrp. 533613.
- 2 Bahwa pada tahun 1991 ibu Terdakwa (Sdri. Nurjani) membeli sebidang tanah dari Sdr. Nursal bin Bujang berdasarkan Surat diterbitkan berupa SKGR yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu kampar sesuai SKGR Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rek 264/SH/1991 tanggal 8 April 1991 atas nama Nurjani lalu pada tahun 2008 SKGR atas nama Nurjani dibalik nama atas nama Terdakwa sesuai SKGR tanggal 15 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Bukit Raya dan tanah yang dibeli oleh Sdr. Nurjani berukuran panjang 20 meter lebar 30 meter yang terletak di Jl. Karya-1 Gg Arnila Desa Batu Banca Limbek Kec. Siak Hulu Kab. Kampar (sekarang telah diubah menjadi Jl. Karya-1 Gg Arnila Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru) tahun 2009 SKGR ditingkatkan menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Terdakwa sesuai Nomor : 7476 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh BPN Pekanbaru.

- 3 Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 Terdakwa berencana membangun/mendirikan rumah dengan memasukan bahan-bahan bangunan berupa pasir, batu bata, semen dan bahan-bahan lainnya ke lokasi tanah di Jl. Karya-1 Gg Arnila Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya yang mempekerjakan 4 (empat) orang tukang.
- 4 Bahwa baru 2 (dua) hari tukang bekerja sedang menggali lubang untuk pondasi ada laporan dari salah satu tukang bekerja bahwa datang Saksi-1 Syahrul Mukhlis melarang melanjutkan pekerjaan dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis sehingga Terdakwa menginstruksikan kepada para tukang supaya berhenti sementara sambil menunggu penyelesaian secara jelas tentang lahan tanah dengan Saksi-1 Syahrul Mukhlis.
- 5 Bahwa sekira bulan Pebruari 2012 Terdakwa pernah ketemu Saksi-1 Syahrul Mukhlis di depan Purna MTQ Jl. Sudirman Pekanbaru membahas tentang permasalahan kenapa tukang yang sedang bekerja kok dihentikan sedangkan bahan bangunan sudah masuk ke lokasi disamping itu juga Saksi-1 Syahrul Mukhlis membahas tentang tanah yang sedang dibangun rumah yang diakui miliknya sambil memperlihatkan Surat berupa SHM Nomor : 9041 a.n Ernawati yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2011 saat itu juga Terdakwa mengakui mempunyai SHM Nomor : 7476 a.n Risman yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru tanggal 24 April 2009 lalu Terdakwa meminta asal usul tanah yang dimiliki Saksi-1 Syahrul Mukhlis dijelaskan bahwa dia membeli tanah dari Sdr. Ibrahim Meila sehingga Terdakwa mengajak ketempat orang membeli tanah tetapi Saksi-1 Syahrul Mukhlis tidak mau dengan alasan tidak ada kepentingan dan tidak ada urusan sehingga malam itu tidak ada kesepakatan kedua pihak belum ada keputusan apapun serta masing masing meninggalkan tempat tersebut.
- 6 Bahwa Terdakwa pertengahan Pebruari 2012 ketika berdinasi di Rumkit Tk VI Bukittinggi mendapat laporan melalui telepon dari Sdri. Eva Pekanbaru ada khabar tanah yang akan dibangunnya sudah ada pembuatan bedeng dan mal untuk bangunan Saksi-1 Syahrul Mukhlis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa atas laporan itu Terdakwa minta ijin Ka Rumkit Tk IV Bukittinggi setelah diijinkan berangkat menuju Pekanbaru dengan travel memakai baju dinas loreng selepas piket pagi Jumat tanggal 17 Pebruari 2012 setelah sampai pukul 17.50 Wib di lokasi tanah di Jl. Karya-1 Gg Arnila Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru kemudian Terdakwa sendirian tidak ada orang lain lalu melihat sudah berdiri bedeng/pondok kayu, pagar kayu dan ada mal kayu bangunan diatas tanah itu.

8 Bahwa Terdakwa tidak terima dan emosi tidak menghendaki ada orang lain yang akan membangun diatas tanah itu kemudian pertamakali mencabut pagar dengan digoyang-goyangkan satu persatu hingga roboh dilemparkan ketengah tanah itu, membuka dinding papan kayu belakang yang gampang dibukanya, ambil kayu pagar untuk merusak pondok bagian depan dengan mencongkelnya dua kali tapi copot lalu pindah mencongkel kayu belakang hingga gampang dicopotnya sebanyak 10 (sepuluh) buah dikumpulkan dan ditumpuk ditengah tengah tanah itu lalu Terdakwa mengambil korek api mancis serta mencari ranting disekitarnya untuk menyalakan apinya setelah terbakar, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan plang yang berdiri didepan hingga patah menekuk kaki besi bawahnya serta merobohkannya ke tanah plang nama atas nama Ernawati itu sambil diinjak injak tulisannya dengan sepatu PDL lalu dilemparkan ketengah dibakarnya.

9 Bahwa Terdakwa berada ditempat itu sampai pukul 18.45 Wib sambil menunggu terbakar habis jadi abu kayunya setelah itu pergi.

10 Bahwa Terdakwa setelah empat hari di Bukittinggi ada informasi lewat telepon Sdr.Izal agar menyuruhnya untuk datang ke Pekanbaru karena diatas tanahnya ada orang lain yang bangun lagi.

11 Bahwa setelah itu Terdakwa datang sebanyak dua kali ke lokasi tanahnya di Pekanbaru sewaktu itu pernah didatangi anggota intel korem dan anggota Pom dengan menggunakan mobil dinasnya menghampirinya dan memberikan saran "Bang jangan dilanjutkan bangunannya itu ada orang yang paling berhak mendirikan bangunan diatas lahan itu", tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya.

12 Bahwa Terdakwa Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang sendiri setelah ada laporan Sdr. Eva bahwa tanahnya sudah didirikan bedeng oleh Saksi-1 Syahrul Mukhlis kemudian Terdakwa datang dengan pakain dinas loreng karena saat itu selepas turun piket, kemudian menyuruh pekerja bangunan agar jangan melanjutkan mendirikan bangunannya dengan kata kata "Kau tolong di stop bangunan ini , kalau tidak hentikan bangunan ini kau berurusan dengan saya"..kemudian para pekerja bangunan itu tidak melanjutkan pekerjaannya lagi, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa Terdakwa keesokan harinya Jumat tanggal 23 Maret 2012 pukul 10.30 Wib datang dengan menggunakan Honda Beat matic ke tempat bangunan itu menemui Saksi-2 Sapar dengan menyuruh agar mengeluarkan seluruh barang barangnya dan tukang pekerja bangunan lainnya dari areal lokasi, lalu ada seorang pemuda lewat oleh Terdakwa disuruh memberikan minyak tanah dengan diregen kapasitas 5 (lima) liter dan kebetulan mau lalu memberikan uangnya selang beberapa menit datang orangnya memberikan dirigen yang berisi 2 (dua) liter minyak tanah lalu Terdakwa menyiramkannya kayu/broti yang ditumpuk serta membongkar kayu sebagian dinding bedeng/pondok membakar dengan minyak tanah itu yang telah disiramkan pada tumpukan kayu, mencopot Plang Nama yang bertuliskan "TANAH INI HAK MILIK ERNAWATI dst..." terbuat dari besi yang ditanam di tanah dengan cara digoyang goyang untuk dicopot dan direbahkan ditempat itu kemudian Terdakwa menyuruh/melarang Saksi-1 Syahrul Mukhlis agar tidak memakai sumur bor yang pernah Terdakwa buat ternyata tetap digunakan sumur bor tersebut serta Terdakwa pernah memasukan bahan-bahan bangunan berupa pasir, batu bata, kayu papan serta semen kemudian berhenti pekerjaan karena ulahnya Saksi-1 Syahrul Mukhlis juga Terdakwa lihat ada bahan lain berupa papan kayu nampaknya akan digunakan untuk mal bangunan sedangkan Terdakwa tidak ada memasukan kayu papan tersebut sehingga kayu papan dibakar bersamaan kayu papan milik Terdakwa.

14 Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bahan bangunan serta membakar tumpukan kayu adalah :

- Pertama Terdakwa mengajak untuk berkoordinasi mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk kedua belah pihak namun pihak Saksi-1 Syahrul Mukhlis tidak bersedia bahkan menyakitkan hati Terdakwa dengan kata katanya bahwa Saksi-1 Syahrul Mukhlis tidak ada kepentingan dengan itu dan tidak ada urusan.
- Bahan material milik Terdakwa dibuang dan ditumpuk di lokasi begitu saja seolah olah bagaikan sampah.
- Saksi-1 Syahrul Mukhlis sudah larang supaya jangan mengerjakan bagunan sebelum ada penyelesaian namun tidak mendengarkan justru mendirikan bangunan.
- Sumur Bor yang dibuat Terdakwa ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan membangun oleh Saksi-1 Syahrul Mukhlis.
- Terdakwa sudah mengalah tidak melanjutkan pekerjaan namun ternyata justru Saksi-1 Syahrul Mukhlis melanjutkan pekerjaannya dengan cara membangun rumah hingga hampi selesai.

15 Bahwa benar Terdakwa pernah melihat lokasi tanah yang telah didirikan pondok kemudian mengajak Pak Joni (pemilik tanah yang sepadan dengan Terdakwa) datang ke rumah Ketua RT namun tidak ada di rumah kemudian bersama Pak Joni datang ke rumah Ketua RW dan juga Ketua RW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Saksi-1 Syahrul Mukhlis pernah 2 (dua) kali datang kerumahnya dengan maksud meminta tanda tangan untuk mengurus sertifikat namun tidak mau tanda tangan karena Pak RW tidak mengetahui letak lokasi tanah yang katanya milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis dan setelah diceritakan permasalahan tanah oleh Terdakwa kepada Pak RW lalu dijawabnya itu merupakan kasus Perdata sehingga RW tidak bersedia terlibat dalam permasalahan perdata dan Ketua RW hanya urusan masalah keamanan saja.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1) Surat-Surat :

- a 8 (delapan) foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 7476 a.n Risman yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru tanggal 24 April 2009 ;
- b 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 9041 a.n Ernawati yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2011 ;
- c 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2012 yang isinya bahwa Sdr. Ernawati memberi kuasa kepada Syahrul Mukhlis.

2) Barang-Barang :

- a 1 (satu) batang Plang Nama yang terbuat dari besi bercat warna hitam yang terdiri dari tiang dan seng ;
- b 1 (satu) batang pipa plastik berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter
- c 1(satu) buah Dirgen (bekas tempat minyak tanah) berkapasitas 5 (lima) liter.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Mengenai bukti surat berupa, 8 (delapan) foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 7476 a.n Risman yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru tanggal 24 April 2009.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa, 8 (delapan) foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 7476 a.n Risman yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru tanggal 24 April 2009 tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa surat tersebut adalah bukti keterangan kepemilikan foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 7476 a.n Risman dari BPN Kota Pekanbaru tanggal 24 April 2009 yang menjadikan sengketa tanah dengan Saksi-1 Syahrul Mukhlis sehingga Terdakwa tidak terima Saksi-1 Syahrul Mukhlis mendirikan bangunan diatas tanah sengketa tersebut sehingga Terdakwa melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut masih ada kaitannya dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 2 Mengenai bukti surat berupa 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 9041 a.n Ernawati yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2011.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 9041 a.n Ernawati yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2011 tersebut ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 Syahrul Mukhlis bahwa surat tersebut adalah menunjukkan bahwa bukti foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 9041 kepemilikan a.n Ernawati tersebut merupakan ibu kandung Saks-1 Syahrul Mukhlis berhak untuk mendirikan bangunan diatas tanah tersebut tetapi Terdakwa tidak terima karena masih sengketa oleh karena itu Terdakwa melakukan pengrusakan dan membakar bahan bangunan milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis yang terletak Jl Karya-1 Gg Arnila Rt.04 Rw-05 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut masih ada kaitannya dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 3 Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2012 yang isinya bahwa Sdr. Ernawati memberi kuasa kepada Syahrul Mukhlis.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2012 yang isinya bahwa Sdri.. Ernawati memberi kuasa kepada Syahrul Mukhlis tersebut ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 Syahrul Mukhlis bahwa surat tersebut adalah menerangkan bahwa Sdr. Ernawati memberi kuasa kepada Syahrul Mukhlis untuk bertindak sepenuhnya atas tanah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut masih ada kaitannya dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) batang Plang Nama yang terbuat dari besi bercat warna hitam yang terdiri dari tiang dan seng.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang berupa 1 (satu) batang Plang Nama yang terbuat dari besi bercat warna hitam yang terdiri dari tiang dan seng yang diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa ,Saksi-1 Syahrul Mukhlis serta Saksi-2 Sapar bahwa barang tersebut adalah milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis yang yang bertuliskan "TANAH MILIK ERNAWATI ...dst" warna hitam, dasar putih, ditulis diplat besi dipasang berdiri didepan tanah tersebut karena Terdakwa emosi tidak berkenan Saksi-1 Syahrul Mukhlis mendirikan plang sehingga Terdakwa mencopot, merebahkan dinjak-injak plang tiang sampai rusak, serta seng dibakarnya hingga hitam terbakar sehingga Majelis Hakim berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa bukti barang tersebut masih ada kaitannya dengan perkara ini dan ada kepemilikannya untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 Syahrul Mukhlis dan oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) batang pipa plastik berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang 1 (satu) batang pipa plastik berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang diperlihatkan dipersidangan oleh Oditur Militer tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-1 Syahrul Mukhlis serta Saksi-2 Sapar bahwa barang tersebut adalah milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis yang diambil Terdakwa disekitar bangunan tersebut serta digunakan Terdakwa memukul mukulkan ketanah saat mengusir Saksi-2 Sapar dan pekerja bangunan lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut masih ada kaitannya dengan perkara ini dan ada kepemilikannya untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 Syahrul Mukhlis dan oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai bukti barang berupa 1(satu) buah Dirgen (bekas tempat minyak tanah) berkapasitas 5 (lima) liter.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang 1(satu) buah Dirgen (bekas tempat minyak tanah) berkapasitas 5 (lima) liter telah diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-1 Syahrul Mukhlis serta Saksi-2 Sapar bahwa barang tersebut adalah ada setelah Terdakwa yang menyuruh orang sipil disekitar dekat bangunan tersebut untuk membeli dengan dirgen kapasitas 5 (lima) liter yang saat itu hanya berisi 2(dua) liter minyak dan kemudian Terdakwa menghabiskan dirgen isi 2 (dua) liter untuk menyiramkan dan membakar kayu kayu, plat, seng, papan disekitar bangunan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut masih ada kaitannya dengan perkara ini dan merupakan hasil dari bukti kejahatan yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis berpendapat barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Kodiklat Dam III/17 Agustus di Padang dilanjutkan Keslap di Pusdikkes Jakarta, setelah tamat pendidikan Secata di tugaskan di Yonif-132/BS lalu pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah selesai Secaba ditugaskan di Yonif 131/BS Payakumbuh kemudian pada tahun 1998 bertugas di Rumkit Tk. IV Bukit Tinggi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih menyangang dengan pangkat Pelda Nrp. 533613 dan masih menerima gaji setiap bulan serta hak-hak Terdakwa sebagai prajurit TNI.
- 2 Bahwa benar pada tahun 1984 Sdri. Ernawati yang merupakan Ibu Kandung Saksi-1 Syahrul Mukhlis telah membeli sekaligus mengakui sebagai pemilik sebidang tanah hasil pembelian dari Sdri. Ibrahim Maila yang berukuran 32 x 20 meter yang terletak di Simpang Tiga Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sekarang telah berubah menjadi Jl. Karya-1 Gg Arnila Rt-04 Rw-05 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan dilengkapi dengan Akte Jual Beli tanggal 07 Agustus 1984 Nomor : 1446/SH/1984 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu kemudian kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9041 tanggal 02 Agustus 2011 atas nama Saksi-1 Syahrul Mukhlis yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru.
- 3 Bahwa benar pada tahun 1991 Sdri. Nurjani adalah Ibu Kandung Terdakwa membeli sebidang tanah dari Sdri. Nursal bin Bujang berukuran 20 x 30 meter yang terletak di Jl. Karya-1 Gg Arnila Desa Baru Banca Limbek Kec. Siak Hulu Kab. Kampar alamat sekarang telah dirubah menjadi Jl. Karya-1 Gg Arnila Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya kota Pekanbaru dengan dilengkapi SKGR Nomor Rek : 264/SH/1991 tanggal 8 April 1991 atas nama Nurjani lalu pada tahun 2008 SKGR dialihkan atas nama Risman sesuai SKGR No. 855/BR/2008 tanggal 28 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Bukit kemudian pada tahun 2009 SKGR ditingkatkan menjadi SHM (sertifikat Hak Milik) atas nama Terdakwa sesuai Nomor : 7476 tanggal 24 April 2009 yang dikeluarkan oleh BPN Pekanbaru.



- 4 Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2012 Terdakwa berencana membangun/mendirikan rumah dengan memasukan bahan-bahan bangunan berupa pasir, batu bata, semen dan bahan-bahan lainnya ke lokasi tanah di Jl. Karya-1 Gg Arnila Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya yang mempekerjakan 4 (empat) orang tukang.
- 5 Bahwa benar baru 2 (dua) hari para tukang bekerja sedang menggali lubang untuk pondasi kemudian ada laporan dari salah satu tukang bekerja bahwa datang Saksi-1 Syahrul Mukhlis melarang melanjutkan pekerjaan dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis sehingga Terdakwa menginstruksikan kepada para tukang supaya berhenti sementara sambil menunggu penyelesaian secara jelas tentang lahan tanah dengan Saksi-1 Syahrul Mukhlis.
- 7 Bahwa benar Terdakwa untuk menyelesaikan masalahnya pernah ketemu dengan Saksi-1 Syahrul Mukhlis di depan Purna MTQ Jl. Sudirman Pekanbaru membahas tentang permasalahan kenapa tukang yang sedang bekerja kok dihentikan sedangkan bahan bangunan sudah masuk ke lokasi disamping itu juga Saksi-1 Syahrul Mukhlis membahas tentang tanah yang sedang dibangun rumah yang diakui miliknya sambil memperlihatkan Surat berupa SHM tahun 2011 juga Terdakwa mempunyai SHM tahun 2008 lalu Terdakwa meminta asal usul tanah yang dimiliki Saksi-1 Syahrul Mukhlis dijelaskan bahwa dia membeli tanah dari Sdr. Ibrahim Meila sehingga Terdakwa mengajak ke tempat orang membeli tanah tetapi Saksi-1 Syahrul Mukhlis tidak mau dengan alasan tidak ada kepentingan dan tidak ada urusan sehingga malam itu tidak ada kesepakatan belum ada keputusan apapun.
- 8 Bahwa benar Terdakwa pertengahan Pebruari 2012 ketika berdinan di Rumkit Tk VI Bukittinggi mendapat laporan melalui telepon dari Sdri. Eva Pekanbaru ada khabar tanah yang akan dibangunnya sudah ada pembuatan bedeng dan mal untuk bangunan Saksi-1 Syahrul Mukhlis.
- 9 Bahwa benar atas laporan itu Terdakwa minta ijin Ka Rumkit Tk IV Bukittinggi setelah diijinkan berangkat menuju Pekanbaru dengan travel memakai baju dinas loreng setelah lepas piket hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2012 setelah sampai pukul 17.50 Wib di lokasi tanah di Jl. Karya-1 Gg Arnila Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru kemudian Terdakwa sendirian tidak ada orang lain lalu melihat sudah berdiri bedeng/pondok kayu, pagar kayu dan ada mal kayu bangunan diatas tanah itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa benar Terdakwa tidak terima dan emosi tidak menghendaki ada orang lain yang akan membangun diatas tanah itu kemudian pertamakali mencabut pagar dengan digoyang-goyangkan satu persatu hingga roboh dilemparkan ketengah tanah itu, membuka dinding papan kayu belakang yang gampang dibukanya, ambil kayu pagar untuk merusak pondok bagian depan dengan mencongkelnya dua kali tapi copot lalu pindah mencongkel kayu belakang hingga gampang dicopotnya sebanyak 10 (sepuluh) buah dikumpulkan dan ditumpuk ditengah tengah tanah itu lalu Terdakwa mengambil korek api mancis serta mencari ranting disekitarnya untuk menyalakan apinya setelah terbakar, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan plang yang berdiri didepan hingga patah menekuk kaki besi bawahnya serta merobohkannya ke tanah plang nama atas nama Ernawati itu sambil diinjak injak tulisannya dengan sepatu PDL lalu dilemparkan ketengah dibakarnya.
- 11 Bahwa benar Terdakwa berada ditempat itu sampai pukul 18.45 Wib sambil menunggu terbakar habis jadi abu kayunya setelah itu pergi.
- 12 Bahwa benar Saksi-3 Imelda Yati Oktavia hari Jumát tanggal 17 Pebruari 2012 telah menerima telepon dari Terdakwa telah mengakui bahwa dirinya sudah melakukan pengrusakan disertai dengan pembakaran dilokasi diatas tanah yang sedang bersengketa tersebut diatas.
- 13 Bahwa benar atas kejadian ini Saksi-3 Imelda Yati Oktavia melaporkan kepada Saksi-1 Syahrul Mukhlis melalui handpone telah terjadi pembakaran di atas tanahnya yang dilakukan Terdakwa .
- 14 Bahwa benar setelah ada laporan tersebut diatas kemudian Saksi-1 Syahrul Mukhlis dan Saksi-3 pada tanggal 18 Pebruari 2012 i datang ke lokasi pukul 08.00 Wib kemudian mendekati tumpukan bekas pembakaran lalu melihat plang nama atas nama Ernawati sudah tidak terbaca lagi yang tertanam di atas tanah tersebut sudah dicabut telah dirusak yang terbuat pipa besi bagian bawahnya menekuk, , pintu pagar seng depan ringsek menjadi 5 lembar, kemudian pagar pembatas tanah dengan ukuran 72 m yang terbuat kayu habis terbakar dan pondok / bedeng tempat gudang material juga dalam keadaan rusak yang dtumpukan diareal tanah di Jl. Karya-1 Gg Arnila Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya dan Saksi menanyakan kepada tukang/pekerja sesuai keterangan dari tukang / pekerja bangunan bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada tanggal 17 Pebruari 2012 yang dilakukan oleh Terdakwa pukul 18.00 Wib dan pada saat melakukan pengrusakan tersebut Terdakwa berpakaian Dinas loreng.
- 15 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa melakukan pengrusakan serta pembakaran material bangunan milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis terhadap 5 (lima) kubik perkubik membelinya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkubiknya oleh karena hangus terbakar menderita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerugian senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), plang papan nama mejadi tidak terbaca lagi, tiang terbuat pipa besi bagian bawah menekuk tercabut mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dikeluarkan biaya ongkosnya serta kerugian yang lainnya yang kejadian pertama dinilai totalnya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- 16 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 pukul 15.00 Wib saat itu Saksi Sapar dan bersama 6 (enam) teman Saksi bekerja ketika akan mengerjakan memasang kayu ring untuk atap rumah, datang seorang anggota TNI AD berpakaian loreng, sepatu hitam, dan jaket hitam menghampiri Saksi Sapar dan mengancam dengan mengeluarkan kata kata “ kau tolong stop bangunan ini, kalau tidak hentikan bangunan ini kau berurusan dengan saya” dengan adanya ancaman tersebut Saksi Sapar bersama 6 (enam) teman Saksi lainnya merasa takut tidak berani melanjutkan aktifitas pekerjaan.
- 17 Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama 1 (satu) orang laki-laki sipili datang ke lokasi bangunan dan menghampiri Saksi-2 Sapar dengan mengucapkan kata-kata “ Kenapa kau lanjutkan kerja ini, kan sudah saya larang ?” dan Saksi-2 Sapar menjawab “ Saksi-2 Sapar di suruh oleh Sdr. Syahrul Mukhlis”. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 Sapar dan teman teman Saksi-2 Sapar agar segera keluar dari pekarangan dengan membawa semua barang barangnya, maka Saksi-2 sapar dan tukang lainnya segera mengeluarkan peralatan tukang dan sepeda motor dibawa keluar dari pekarangan.
- 18 Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-2 Sapar dan tukang lainnya meninggalkan lokasi bagunan lalu Saksi-2 Sapar melihat Terdakwa mengambil pipa paralon ukuran  $\frac{3}{4}$  panjang 1,5 meter dan dipegangn tangan kanannya yang didapat disekitar lokasi , namun Saksi-2 Sapar tidak bersedia meninggalkan lokasi bangunan dan tetap berada diluar pekarangan karena akan menunggu Saksi-1 Syahrul Mukhlis yang memerintahkannya untuk bekerja diareal tanah tersebut.
- 19 Bahwa benar Saksi-2 sapar melihat Terdakwa menyuruh dan memberikan sejumlah uang kepada teman Terdakwa orang sipil itu untuk membelikan minyak tanah dan tidak lama kemudian teman Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) derigen kapasitas 5 (lima) liter namun hanya berisi 2 (dua) liter minyak tanah kemudian minyak tanah tersebut oleh Terdakwa disiramkan di atas tumpukan kayu/broti yang berada di lokasi areal tanah Saksi bekerja setelah itu Terdakwa mengeluarkan korek api mencis dari sakunya dan dengan menggunakan korek api mencis tersebut Terdakwa menyalakan api sehingga kayu tumpukan yang telah disiram minyak tanah tersebut terbakar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

20 Bahwa Benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas karena emosi kesal terhadap Saksi dan Saksi-1 Syahrul Mukhlis yang menyuruhnya sudah ditegur oleh Terdakwa jangan mendirikan bangunannya tetapi Saksi masih tetap melanjutkan mendirikan bangunan diatas tanah itu kemudian Terdakwa melampiaskan amarahnya dengan cara membakar tumpukan kayu /broti ukuran 4x6 dan 5x6 sebanyak 2 (dua) kubik yang ditumpuk belum terpasang yang disimpannya dilokasi itu ditaksir harga perkubik Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu perbuatannya itu dilakukan ketika terdengar sedang hutbah Jumatan di Mesjid, selain itu Saksi melihat Terdakwa mengambil balok ukuran 5x6 panjang 1,5 meter disekitarnya untuk digunakan membongkar pintu seng depan, mencongkel sebelah kiri, kanan samping serta belakang papan/kayu yang terpasang di pondok/bedeng ukuran 3x4 meter hingga tercabut sebagian lalu kayu papan yang tercabut satu persatu dibawa ketumpukan kayu/broti yang sedang terbakar, lalu Terdakwa mendekati pagar pembatas kayu yang mengelilingi tanah yang sedang dibangun serta membongkarnya kemudian Terdakwa mengumpulkannya turut dibakar diatas tanah tersebut.

21 Bahwa benar Saksi menerangkan kayu/broti itu dibelinya oleh Saksi-1 Syahrul Mukhlis dua atau tiga hari sebelum kejadian pembakaran ini, kemudian Saksi sudah mengerjakan 10 (sepuluh) batang ukuran 5x6 sebanyak 150 batang kubik terpasang diatas susunan tembokan bata merah yang sudah berdiri tidak ikut terbakar.

22 Bahwa benar Saksi-2 Sapar sebagai kepala tukang yang bertanggung jawab lalu menelpone Saksi-1 Syahrul Mukhlis untuk melaporkan Saksi tidak sanggup lagi melarang perbuatan Terdakwa untuk mencegah agar tidak melakukan pengrusakan dan pembakaran selanjutnya Saksi meminta Saksi-1 Syahrul Mukhlis segera datang ke lokasi, tapi saat itu lagi diperjalanan menuju ditempat kejadian.

23 Bahwa benar atas laporan diatas Saksi-1 Syahrul Mukhlis dan Saksi-3 Imelda Yanti Oktavia datang pada hari itu juga ke lokasi pukul 10.30 Wib setelah tiba Saksi melihat kayu dalam keadaan terbakar selanjutnya Terdakwa menghampiri menemuinya sambil mengatakan “Kau keluarkan barang-barangmu sendiri, kalo tidak saya hancurkan bangunan ini” saat itu Saksi diam lalu Terdakwa melakukan pengusiran terhadap para tukang sekitar 6 (enam) orang yang sedang bekerja membuat bangunan rumah, membakar kayu/ broti 4x6 dan 5x6 , merusak seng yang dijadikan pintu pagar depan dan merusak pagar terbuat kayu.

24 Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak melakukan perbuatan merusak dengan cara mencongkel dengan kayu balok yang diambil diareal itu dengan ukuran 5x6 panjang 1,5 meter digunakan untuk membongkar pintu seng depan, mencongkel sebagian papan/kayu yang terpasang di pondok/bedeng ukuran 3x4 meter hingga tercabut sebagian dan atap seng serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pagar kayu ukuran 22,5x30 meter untuk dikumpulkan dan membakarnya hingga hangus terbakar karena bukan milik Terdakwa, tetapi ketahu milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis yang dibelinya berjumlah 3 (tiga) kubik dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkubik kerugian seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dibeli dua atau tiga hari sebelum kejadian.

25 Bahwa benar Terdakwa telah mengakui dipersidangan telah melakukan perbuatan merusak dengan cara membakar bahan bangunan yang keseluruhannya milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis terjadi 2 (dua) kali yaitu tanggal 17 Pebruari 2012 pukul 18.00 Wib dan tanggal 23 Maret 2012 di Jl. Jl. Karya-1 Gg Arnila Rt-04 Rw-05 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.

26 Bahwa benar sampai sekarang Saksi-1 Syahrul Mukhlis belum mendapat ganti rugi dari Terdakwa.

27 Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bahan bangunan serta membakar tumpukan kayu adalah :

- Pertama Terdakwa mengajak untuk berkoordinasi mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk kedua belah pihak namun pihak Saksi-1 Syahrul Mukhlis tidak bersedia bahkan menyulitkan hati Terdakwa dengan kata katanya bahwa Saksi-1 Syahrul Mukhlis tidak ada kepentingan dengan itu dan tidak ada urusan.
- Bahan material milik Terdakwa dibuang dan ditumpuk di lokasi begitu saja seolah olah bagaikan sampah.
- Saksi-1 Syahrul Mukhlis sudah larang supaya jangan mengerjakan bangunan sebelum ada penyelesaian namun tidak didengarkan justru mendirikan bangunan.
- Sumur Bor yang dibuat Terdakwa ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan membangun oleh Saksi-1 syahrul Mukhlis.
- Terdakwa sudah mengalah tidak melanjutkan pekerjaan namun ternyata justru Saksi-1 Syahrul Mukhlis melanjutkan pekerjaannya dengan cara membangun rumah hingga hampi selesai.

28 Bahwa benar Terdakwa pernah melihat lokasi tanah yang telah didirikan pondok kemudian mengajak Pak Joni (pemilik tanah yang sepadan dengan Terdakwa) datang ke rumah Ketua RT namun tidak ada di rumah kemudian bersama Pak Joni datang ke rumah Ketua RW dan juga Ketua RW mengatakan Saksi-1 Syahrul Mukhlis pernah 2 (dua) kali datang kerumahnya dengan maksud meminta tanda tangan untuk mengurus sertifikat namun tidak mau tanda tangan karena Pak RW tidak mengetahui letak lokasi tanah yang katanya milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis.

29 Bahwa benar setelah diceritakan permasalahan tanah oleh Terdakwa kepada Pak RW lalu dijawabnya itu merupakan kasus Perdata sehingga RW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak bersedia terlibat dalam permasalahan perdata dan Ketua RW hanya urusan masalah keamanan saja.

- 30 Bahwa benar Terdakwa belum pernah menjual kepada siapapun sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 7476 Terdakwa masih berhak menguasai tanah yang berencana akan membangun rumah tempat tinggal (rumah kost) diatas tanah tersebut karena Terdakwa tidak ada dana sehingga bersama Sdri. Sylvayanti alias Eva (sebagai penyandang dana) bekerja sama membangun rumah dengan sistim bagi hasil untuk menyiapkan dana kemudian Sdri. Sylvayanti alias Eva meminjam uang di Bank Riau yang sebagai jaminannya adalah sertifikat Hak Milik Nomor 7476 sehingga pembayaran angsuran hutang di Bank dibayar dengan cara pemotong gaji Sdri. Eva setiap bulannya ternyata dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa sudah dirugikan, malu dengan Sdri. Eva ditambah lagi dilaporkan.
- 31 Bahwa benar meskipun masing-masing pihak yaitu antara Terdakwa dengan Saksi-1 Syahrul Mukhlis mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, hal ini perlu diselesaikan melalui Perdata dan seharusnya tidak perlu melakukan pengrusakan serta membakar bahan bangunan berupa kayu milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis yang ada di lokasi tanah sengketa tersebut sehingga rusak serta hancur dan Saksi-1 Syahrul Mukhlis mengalami kerugian.
- 32 Bahwa benar sekarang diareal tanah telah dibangun rumah untuk kos-kosan yang dikuasai Saksi-1 Syahrul Mukhlis.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat terhadap pembuktian yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya namun Majelis Hakim membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tedakwa merasa lebih berhak atas tanah yang menjadi asal muasal terjadinya permasalahan karena Terdakwa mempunyai atas hak berupa sertifikat lebih dahulu sesuai nomor : 7476 An Risman tanggal 24 April 2009 daripada kepemilikan Saksi-1 Syahrul Mukhlis yaitu nomor : 9041 An. Ernawati tanggal 10 Oktober 2011.
- Upaya perdamaian yang diajukan Terdakwa terhadap Saksi-1 Syahrul Mukhlis tidak mendapat tanggapan karena Saksi-1 Syahrul Mukhlis tetap membangun diatas tanah tersebut sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan hak hak Terdakwa yang merasa dirugikan dalam permasalahan yang dihadapi dan memohon hukuman yang sering-ringannya atas kesalahan tersebut diatas.
- Kesatuan Terdakwa telah mengajukan surat permohonan kepada Majelis dipersidangan ini untuk kejadian yang menimpa diri Terdakwa, sehingga permohonan Kesatuan mohon kiranya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang pada intinya tidak menyangkal terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun Penasehat Hukum hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 406 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

### Dakwaan Tunggal Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”.

Unsur Ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu : “ Barangsiapa ” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Kodiklat Dam III/17 Agustus di Padang dilanjutkan Keslap di Pusdikkes Jakarta, setelah tamat pendidikan Secata di tugaskan di Yonif-132/BS lalu pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah selesai Secaba ditugaskan di Yonif 131/BS Payakumbuh kemudian pada tahun 1998 bertugas di Rumkit Tk. IV Bukit Tinggi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Nrp. 533613.
- 2 Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I / BB selaku Papera Nomor : Kep / 390-10 / IX / 2012 tanggal 17 September bahwa diajukan dipersidangan adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama Risman Pelda NRP 533613 dan berdinis aktif sampai sekarang di Rumkit Tk. IV Bukit Tinggi.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang hadir dipersidangan yakni Saksi-1 Syahrul Mukhlis dan Saksi-2 Sapar serta Saksi-3 Imelda Yati Oktavia yang tidak hadir dibacakan menurut keterangannya membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang adalah Terdakwa Pelda Risman.
4. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD tentunya tunduk dan patuh pada Perundang-Undangan yang berlaku di Negara RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pelda (Pembantu Letnan Dua), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
- b Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa Pelda Risman, dengan demikian unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”.

Bahwa menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah ”menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan ”Dengan Sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (Gradisi) “ Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- a Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk) berarti terjadi suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku / Terdakwa.
- b Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.



c Kesengajaan dengan menyadi kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku / Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

- Untuk pengetahuan apakah perbuatan si pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (Gradasi) yang pertama, kedua dan ketiga. Maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar. Maka apa yang dilakukan si pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (Gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.
- Yang dimaksud dengan “ Dan melawan hukum” adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh undang-undang.

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya “Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

- Yang dimaksud dengan “Menghancurkan” adalah membuat sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stoomwals (kendaraan penggilas jalan).
- Yang dimaksud dengan “Merusakkan” adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak terpakai.
- Yang dimaksud dengan “Tidak dapat terpakai” ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.
- Yang dimaksud dengan “Menghilangkan” adalah membuat barang sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya. Dengan kata lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.
- Yang dimaksud dengan “Barang” adalah pada dasarnya sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya berarti bagi pemilikinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sub unsur kedua ini disusun secara alternatif yakni " menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang" maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Kodiklat Dam III/17 Agustus di Padang dilanjutkan Keslap di Pusdikkes Jakarta, setelah tamat pendidikan Secata di tugaskan di Yonif-132/BS lalu pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah selesai Secaba ditugaskan di Yonif 131/BS Payakumbuh kemudian pada tahun 1998 bertugas di Rumkit Tk. IV Bukit Tinggi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih menyandang dengan pangkat Pelda Nrp. 533613 dan masih menerima gaji setiap bulan serta hak-hak Terdakwa sebagai prajurit TNI.

1 Bahwa benar pada tahun 1984 Sdri. Ernawati yang merupakan Ibu Kandung Saksi-1 Syahrul Mukhlis telah membeli sekaligus mengakui sebagai pemilik sebidang tanah hasil pembelian dari Sdri. Ibrahim Maila yang berukuran 32 x 20 meter yang terletak di Simpang Tiga Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sekarang telah berubah menjadi Jl. Karya-1 Gg Arnila Rt-04 Rw-05 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan dilengkapi dengan Akte Jual Beli tanggal 07 Agustus 1984 Nomor : 1446/SH/1984 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu kemudian kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9041 tanggal 02 Agustus 2011 atas nama Saksi-1 Syahrul Mukhlis yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru.

3. Bahwa benar pada tahun 1991 Sdri. Nurjani adalah Ibu Kandung Terdakwa membeli sebidang tanah dari Sdri. Nursal bin Bujang berukuran 20 x 30 meter yang terletak di Jl. Karya-1 Gg Arnila Desa Baru Banca Limbek Kec. Siak Hulu Kab. Kampar alamat sekarang telah dirubah menjadi Jl. Karya-1 Gg Arnila Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya kota Pekanbaru dengan dilengkapi SKGR Nomor Rek : 264/SH/1991 tanggal 8 April 1991 atas nama Nurjani lalu pada tahun 2008 SKGR dialihkan atas nama Risman sesuai SKGR No. 855/BR/2008 tanggal 28 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Bukit kemudian pada tahun 2009 SKGR ditingkatkan menjadi SHM (sertifikat Hak Milik) atas nama Terdakwa sesuai Nomor : 7476 tanggal 24 April 2009 yang dikeluarkan oleh BPN Pekanbaru.

4. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2012 Terdakwa berencana membangun/mendirikan rumah dengan memasukan bahan-bahan bangunan berupa pasir, batu bata, semen dan bahan-bahan lainnya ke lokasi tanah di Jl. Karya-1 Gg Arnila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya yang mempekerjakan 4 (empat) orang tukang.

5. Bahwa benar baru 2 (dua) hari para tukang bekerja sedang menggali lubang untuk pondasi kemudian ada laporan dari salah satu tukang bekerja bahwa datang Saksi-1 Syahrul Mukhlis melarang melanjutkan pekerjaan dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis sehingga Terdakwa menginstruksikan kepada para tukang supaya berhenti sementara sambil menunggu penyelesaian secara jelas tentang lahan tanah dengan Saksi-1 Syahrul Mukhlis.
6. Bahwa benar Terdakwa untuk menyelesaikan masalahnya pernah ketemu dengan Saksi-1 Syahrul Mukhlis di depan Purna MTQ Jl. Sudirman Pekanbaru membahas tentang permasalahan kenapa tukang yang sedang bekerja kok dihentikan sedangkan bahan bangunan sudah masuk ke lokasi disamping itu juga Saksi-1 Syahrul Mukhlis membahas tentang tanah yang sedang dibangun rumah yang diakui miliknya sambil memperlihatkan Surat berupa SHM tahun 2011 juga Terdakwa mempunyai SHM tahun 2008 lalu Terdakwa meminta asal usul tanah yang dimiliki Saksi-1 Syahrul Mukhlis dijelaskan bahwa dia membeli tanah dari Sdr. Ibrahim Meila sehingga Terdakwa mengajak ke tempat orang membeli tanah tetapi Saksi-1 Syahrul Mukhlis tidak mau dengan alasan tidak ada kepentingan dan tidak ada urusan sehingga malam itu tidak ada kesepakatan belum ada keputusan apapun.
7. Bahwa benar Terdakwa pertengahan Pebruari 2012 ketika berdinis di Rumkit Tk VI Bukittinggi mendapat laporan melalui telepon dari Sdri. Eva Pekanbaru ada khabar tanah yang akan dibangunnya sudah ada pembuatan bedeng dan mal untuk bangunan Saksi-1 Syahrul Mukhlis.
8. Bahwa benar atas laporan itu Terdakwa minta ijin Ka Rumkit Tk IV Bukittinggi setelah diijinkan berangkat menuju Pekanbaru dengan travel memakai baju dinas loreng setelah lepas piket hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2012 setelah sampai pukul 17.50 Wib di lokasi tanah di Jl. Karya-1 Gg Arnila Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru kemudian Terdakwa sendirian tidak ada orang lain lalu melihat sudah berdiri bedeng/pondok kayu, pagar kayu dan ada mal kayu bangunan diatas tanah itu.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak terima dan emosi tidak menghendaki ada orang lain yang akan membangun diatas tanah itu kemudian pertamakali mencabut pagar dengan digoyang-goyangkan satu persatu hingga roboh dilemparkan ketengah tanah itu, membuka dinding papan kayu belakang yang gampang dibukanya, ambil kayu pagar untuk merusak pondok bagian depan dengan mencongkelnya dua kali tapi copot lalu pindah mencongkel kayu belakang hingga gampang dicopotnya sebanyak 10 (sepuluh) buah dikumpulkan dan ditumpuk ditengah tengah tanah itu lalu Terdakwa mengambil korek api mancis serta mencari ranting disekitarnya untuk menyalakan apinya setelah terbakar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan plang yang berdiri didepan hingga patah menekuk kaki besi bawahnya serta merobohkannya ke tanah plang nama atas nama Ernawati itu sambil diinjak injak tulisannya dengan sepatu PDL lalu dilemparkan ketengah dibakarnya sehingga membuat sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sebagiannya lagi sudah tidak berwujud.

10. Bahwa benar Terdakwa berada ditempat itu sampai pukul 18.45 Wib sambil menunggu terbakar habis jadi abu kayunya setelah itu pergi.
11. Bahwa benar Saksi-3 Imelda Yati Oktavia hari Jumát tanggal 17 Pebruari 2012 telah menerima telepone dari Terdakwa telah mengakui bahwa dirinya sudah melakukan pengrusakan disertai dengan pembakaran dilokasi diatas tanah yang sedang bersengketa tersebut diatas.
12. Bahwa benar atas kejadian ini Saksi-3 Imelda Yati Oktavia melaporkan kepada Saksi-1 Syahrul Mukhlis melalui handpone telah terjadi pembakaran di atas tanahnya yang dilakukan Terdakwa .
13. Bahwa benar setelah ada laporan tersebut diatas kemudian Saksi-1 Syahrul Mukhlis dan Saksi-3 pada tanggal 18 Pebruari 2012 i datang ke lokasi pukul 08.00 Wib kemudian mendekati tumpukan bekas pembakaran lalu melihat plang nama atas nama Ernawati sudah tidak terbaca lagi yang tertanam di atas tanah tersebut sudah dicabut telah dirusak yang terbuat pipa besi bagian bawahnya menekuk, , pintu pagar seng depan ringsek menjadi 5 lembar, kemudian pagar pembatas tanah dengan ukuran 72 m yang terbuat kayu habis terbakar dan pondok / bedeng tempat gudang material juga dalam keadaan rusak yang dtumpukan diareal tanah di Jl. Karya-1 Gg Arnila Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya dan Saksi menanyakan kepada tukang/pekerja sesuai keterangan dari tukang / pekerja bangunan bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada tanggal 17 Pebruari 2012 yang dilakukan oleh Terdakwa pukul 18.00 Wib dan pada saat melakukan pengrusakan tersebut Terdakwa berpakaian Dinas loreng.
14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa melakukan pengrusakan serta pembakaran material bangunan milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis terhadap 5 (lima) kubik kayu perkubik membelinya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkubiknya oleh karena hangus terbakar menderita kerugian senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), plang papan nama mejadi tidak terbaca lagi, tiang terbuat pipa besi bagian bawah menekuk tercabut mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dikeluarkan biaya ongkosnya serta kerugian yang lainnya yang kejadian pertama dinilai totalnya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 pukul 15.00 Wib saat itu Saksi Sapar dan bersama 6 (enam) teman Saksi bekerja ketika akan mengerjakan memasang kayu ring untuk atap rumah, datang seorang anggota TNI AD berpakaian loreng, sepatu hitam, dan jaket hitam menghampiri Saksi Sapar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengancam dengan mengeluarkan kata kata “ kau tolong stop bangunan ini, kalau tidak hentikan bangunan ini kau berurusan dengan saya” dengan adanya ancaman tersebut Saksi Sapar bersama 6 (enam) teman Saksi lainnya merasa takut tidak berani melanjutkan aktifitas pekerjaan.

16. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama 1 (satu) orang laki-laki sipil datang menggunakan motor Honda Beat matic ke lokasi bangunan dan menghampiri Saksi-2 Sapar dengan mengucapkan kata-kata “ Kenapa kau lanjutkan kerja ini, kan sudah saya larang ?” dan Saksi-2 Sapar menjawab “ Saksi-2 Sapar di suruh oleh Sdr. Syahrul Mukhlis”. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 Sapar dan teman teman Saksi-2 Sapar agar segera keluar dari pekarangan dengan membawa semua barang barangnya, maka Saksi-2 sapar dan tukang lainnya segera mengeluarkan peralatan tukang dan sepeda motor dibawa keluar dari pekarangan.
17. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-2 Sapar dan tukang lainnya meninggalkan lokasi bangunan lalu Saksi-2 Sapar melihat Terdakwa mengambil pipa paralon ukuran  $\frac{3}{4}$  panjang 1,5 meter dan dipegang tangan kanannya yang didapat disekitar lokasi , namun Saksi-2 Sapar tidak bersedia meninggalkan lokasi bangunan dan tetap berada diluar pekarangan karena akan menunggu Saksi-1 Syahrul Mukhlis yang memerintahkannya untuk bekerja diareal tanah tersebut.
18. Bahwa benar Saksi-2 sapar melihat Terdakwa menyuruh dan memberikan sejumlah uang kepada teman Terdakwa orang sipil itu untuk membelikan minyak tanah dan tidak lama kemudian teman Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) derigen kapasitas 5 (lima) liter namun hanya berisi 2 (dua) liter minyak tanah kemudian minyak tanah tersebut oleh Terdakwa disiramkan di atas tumpukan kayu/broti yang berada di lokasi areal tanah Saksi bekerja setelah itu Terdakwa mengeluarkan korek api mencis dari sakunya dan dengan menggunakan korek api mencis tersebut Terdakwa menyalakan api sehingga kayu tumpukan yang telah disiram minyak tanah tersebut terbakar.
19. Bahwa Benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas karena emosi kesal terhadap Saksi dan Saksi-1 Syahrul Mukhlis yang menyuruhnya sudah ditegur oleh Terdakwa jangan mendirikan bangunannya tetapi Saksi masih tetap melanjutkan mendirikan bangunan diatas tanah itu kemudian Terdakwa melampiaskan amarahnya dengan cara membakar tumpukan kayu /broti ukuran 4x6 dan 5x6 sebanyak 2 (dua) kubik yang ditumpuk belum terpasang yang disimpannya dilokasi itu ditaksir harga perkubik Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu perbuatannya itu dilakukan pukul 11.00 Wib ketika terdengar sedang hutbah Jumat di Mesjid, selain itu Saksi melihat Terdakwa mengambil balok ukuran 5x6 panjang 1,5 meter disekitarnya untuk digunakan membongkar pintu seng depan, mencongkel sebelah kiri, kanan samping serta belakang papan/kayu yang terpasang di pondok/bedeng ukuran 3x4 meter hingga tercabut sebagian lalu kayu papan yang tercabut satu persatu dibawa



ketumpukan kayu/broti yang sedang terbakar, lalu Terdakwa mendekati pagar pembatas kayu yang mengelilingi tanah yang sedang dibangun serta membongkarnya kemudian Terdakwa mengumpulkannya turut dibakar diatas tanah tersebut.

20. Bahwa benar Saksi menerangkan kayu/broti itu dibelinya oleh Saksi-1 Syahrul Mukhlis dua atau tiga hari sebelum kejadian pembakaran ini, kemudian Saksi sudah mengerjakan 10 (sepuluh) batang ukuran 5x6 sebanyak 150 batang kubik terpasang diatas susunan tembokan bata merah yang sudah berdiri tidak ikut terbakar.
21. Bahwa benar Saksi-2 Sapar sebagai kepala tukang yang bertanggung jawab lalu menelpone Saksi-1 Syahrul Mukhlis untuk melaporkan Saksi tidak sanggup lagi melarang perbuatan Terdakwa untuk mencegah agar tidak melakukan pengrusakan dan pembakaran selanjutnya Saksi meminta Saksi-1 Syahrul Mukhlis segera datang ke lokasi, tapi saat itu lagi diperjalanan menuju ditempat kejadian.
22. Bahwa benar atas laporan diatas Saksi-1 Syahrul Mukhlis dan Saksi-3 Imelda Yanti Oktavia datang pada hari itu juga ke lokasi pukul 10.30 Wib setelah tiba Saksi melihat kayu dalam keadaan terbakar selanjutnya Terdakwa menghampiri menemuinya sambil mengatakan “Kau keluarkan barang-barangmu sendiri, kalo tidak saya hancurkan bangunan ini” saat itu Saksi diam lalu Terdakwa melakukan pengusiran terhadap para tukang sekitar 6 (enam) orang yang sedang bekerja membuat bangunan rumah, membakar kayu/ broti 4x6 dan 5x6 , merusak seng yang dijadikan pintu pagar depan hancur dan merusak pagar terbuat kayu.
23. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak melakukan perbuatan menghancurkan dan merusak dengan cara mencongkel dengan kayu balok yang diambil diareal itu dengan ukuran 5x6 panjang 1,5 meter digunakan untuk membongkar pintu seng depan, mencongkel sebagian papan/kayu yang terpasang di pondok/bedeng ukuran 3x4 meter hingga tercabut sebagian dan atap seng serta pagar kayu ukuran 22,5x30 meter untuk dikumpulkan dan membakarnya hingga hangus terbakar membuat sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi selain itu barang barang bangunan bukan milik Terdakwa, tetapi milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis yang dibelinya berjumlah 3 (tiga) kubik dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkubik kerugian seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dibeli dua atau tiga hari sebelum kejadian.
24. Bahwa benar Terdakwa telah mengakui dipersidangan telah melakukan perbuatan menghancurkan dan merusak dengan cara membakar bahan bangunan yang keseluruhannya milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis terjadi 2 (dua) kali yaitu tanggal 17 Pebruari 2012 pukul 18.00 Wib dan tanggal 23 Maret 2012 pukul 11.00 Wib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Jl. Karya-1 Gg Arnila Rt-04 Rw-05 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya  
Kota Pekanbaru.

25. Bahwa benar sampai sekarang Saksi-1 Syahrul Mukhlis belum mendapat ganti rugi dari Terdakwa.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- a. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa datang pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama 1 (satu) orang laki-laki sipil datang menggunakan motor Honda Beat metic ke Jl. Karya-1 Gg Arnila Rt-04 Rw-05 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru menghampiri Saksi -1 Syahrul Mukhlis, Saksi-2 Sapar beserta para tukang pekerja bangunan dan Saksi-3 Imelda Yanti Oktavia dengan mengucapkan kata-kata “ Kenapa kau lanjutkan kerja ini, kan sudah saya larang ?” dan Saksi-2 Sapar menjawab “ Saksi-2 Sapar di suruh oleh Sdr. Syahrul Mukhlis”. Yang pada intinya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas karena emosi kesal terhadap Saksi dan Saksi-1 Syahrul Mukhlis yang menyuruhnya sudah ditegur oleh Terdakwa jangan mendirikan bangunannya tetapi Saksi masih tetap melanjutkan mendirikan bangunan diatas tanah itu kemudian Terdakwa melampiaskan amarahnya dengan cara menghancurkan dan merusak dengan cara mencongkel dengan kayu balok yang diambil diareal itu dengan ukuran 5x6 panjang 1,5 meter digunakan untuk membongkar pintu seng depan, mencongkel sebagian papan/kayu yang terpasang di pondok/bedeng ukuran 3x4 meter hingga tercabut sebagian dan atap seng serta pagar kayu ukuran 22,5x30 meter untuk dikumpulkan dan membakarnya hingga hangus terbakar. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya, padahal Terdakwa tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk menghancurkan dan merusak dengan cara mencongkel dengan kayu balok yang diambil diareal itu dengan ukuran 5x6 panjang 1,5 meter digunakan untuk membongkar pintu seng depan, mencongkel sebagian papan/kayu yang terpasang di pondok/bedeng ukuran 3x4 meter hingga tercabut sebagian dan atap seng serta pagar kayu ukuran 22,5x30 meter yang dikumpulkan utuk mengancurkan dan merusaknya dengan cara membakarnya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Bahwa ternyata benar sebagian atas bahan bangunan setelah dicongkel dengan kayu balok yang diambil diareal itu dengan ukuran 5x6 panjang 1,5 meter digunakan untuk membongkar pintu seng depan, mencongkel sebagian papan/kayu yang terpasang di pondok/bedeng ukuran 3x4 meter hingga tercabut sebagian dan atap seng serta pagar kayu ukuran 22,5x30 meter untuk dikumpulkan dan menyiramkan minyak tanah 2 (dua) liter membakarnya hingga hangus terbakar dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan pintu seng depan, papan pondok/bedeng ukuran 3x4 meter bagian belakang,samping rusak dan bolong tidak bisa ditempati istirahat pekerja serta tidak bisa digunakan untuk menyimpan bahan material setelah dibakar oleh Terdakwa sehingga pagar seng depan,, pondok/bedeng dan pagar kayu tersebut membuat musnah, rusak berantakan, dan bahkan tidak berwujud lagi.
- c. Bahwa pagar seng terbuat dari seng depan, pondok/bedeng dan pagar kayu yang dibakar oleh Terdakwa mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti bagi Saksi-1 Syahrul mukhlis karena pagar seng depan, pondok/bedeng dan pagar kayu tersebut merupakan tempat istirahat bagi pekerja tukang bangunan dan menyimpan material bahan bangunan di Jl. Karya-1 Gang Arnila Simpang Tiga Kota Pekanbaru.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan dan merusak” telah terpenuhi.

Unsur kelima : “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “.

- Yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ berarti ada alternative, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).  
Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.
- Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “yang seluruhnya kepunyaan orang lain”

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa datang pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama 1 (satu) orang laki-laki sipil datang menggunakan motor Honda Beat metic ke Jl. Karya-1 Gg Arnila Rt-04 Rw-05 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru menghampiri Saksi -1 Syahrul Mukhlis, Saksi-2 Sapar beserta para tukang pekerja bangunan dan Saksi-3 Imelda Yanti Oktavia dengan mengucapkan kata-kata “ Kenapa kau lanjutkan kerja ini, kan sudah saya larang ?” dan Saksi-2 Sapar menjawab “ Saksi-2 Sapar di suruh oleh Sdr. Syahrul Mukhlis”. Yang pada intinya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas karena emosi kesal terhadap Saksi dan Saksi-1 Syahrul Mukhlis yang menyuruhnya sudah ditegur oleh Terdakwa jangan mendirikan bangunannya tetapi Saksi masih tetap melanjutkan mendirikan bangunan diatas tanah itu kemudian Terdakwa melampiaskan amarahnya dengan cara menghancurkan dan merusak dengan cara mencongkel dengan kayu balok yang diambil diareal itu dengan ukuran 5x6 panjang 1,5 meter digunakan untuk membongkar pintu seng depan, mencongkel sebagian papan/kayu yang terpasang di pondok/bedeng ukuran 3x4 meter hingga tercabut sebagian dan atap seng serta pagar kayu ukuran 22,5x30 meter untuk dikumpulkan dan membakarnya hingga hangus terbakar.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak melakukan perbuatan menghancurkan dan merusak dengan cara mencongkel dengan kayu balok yang diambil diareal itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan ukuran 5x6 panjang 1,5 meter digunakan untuk membongkar pintu seng depan, mencongkel sebagian papan/kayu yang terpasang di pondok/bedeng ukuran 3x4 meter hingga tercabut sebagian dan atap seng serta pagar kayu ukuran 22,5x30 meter untuk dikumpulkan dan membakarnya hingga hangus terbakar membuat sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi selain itu barang barang bangunan bukan milik Terdakwa, tetapi milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis yang dibelinya berjumlah 3 (tiga) kubik dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkubik kerugian seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dibeli dua atau tiga hari sebelum kejadian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ” Yang seluruhnya kepunyaan orang lain ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa motif dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan menghancurkan dan merusak barang kepunyaan orang lain karena Terdakwa tidak menginginkan Saksi-1 Syahrul Mukhlis mendirikan bangunan diatas tanah Jl. Karya-1 Gg. Armila Rt. 04 Rw. 05 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru Riau menurut Terdakwa masih sengketa atas kedua belah pihak tentang status kepemilikannya, untuk itu Terdakwa mencabut plang, mengumpulkan kayu kayu, menjebol papan kayu pondok, kayu pagar kemudian dikumpulkan diareal tersebut lalu membakarnya yang pada hakekatnya bahan bangunan menjadi hancur dan rusak.
- 2 Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa merasa emosi ketika Terdakwa datang dua kali di Jl. Karya-1 Gg. Armila Rt. 04 Rw. 05 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru Riau, saat itu Saksi-1 Syahrul Mukhlis, Saksi-2 Sapar masih melakukan aktifitas membangun diatas tanah tersebut padahal Terdakwa sudah melarangnya serta ada kesepakatan dua pihak yang bersengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan dibangun terlebih dahulu sebelum permasalahan terselesaikan kenyataannya Saksi-1 Syahrul Mukhlis beserta Saksi-2 Sapar pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 tetap melakukan pembangunan diatas tanah tersebut sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengambil sebatang pipa paralon yang berada disekitarnya lalu Terdakwa pukul-pukulkannya ke tanah mengusir Saksi-2 Sapar beserta teman kerjanya lalu mencongkel kayu hingga menjebol kayu pondok/bedeng, pagar kayu, seng, plang serta tumpukan kayu broti yang ada ditempat tersebut dikumpulkannya untuk meluapkan amarah emosinya Terdakwa menyuruh dan memberikan sejumlah uang kepada orang sipil yang berada ditempat itu untuk membeli minyak tanah dengan dirgen yang berkapasitas 5 (lima) Liter namun dibeli hanya 2 (dua) liter lalu oleh Terdakwa menyiramkan minyak tanah ditumpukan bahan bangunan milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis yang dikumpulkannya diatas tanah tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan mancis dari kantong celana Terdakwa menyulutkannya api sampai menyala diatas tumpukan kayu broti, seng, plang nama hingga habis hangus terbakar yang tersisa plang, plat dan seng.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa menghancurkan dan merusak barang dengan cara dibakar terhadap kepunyaan barang milik orang lain dalam hal ini pagar seng depan, papan pondok/bedeng dan pagar kayu milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis yang seharusnya bisa digunakan untuk menyimpan bahan material bangunan serta tempat istirahat pekerja tukang bangunan menjadi musnah, rusak berantakan dan bahkan tidak berwujud lagi mengakibatkan Saksi-1 Syahrul Mukhlis mengalami kerugian sejumlah materi berupa uang yang telah dikeluarkan untuk membeli barang bahan bangunan tersebut dua atau tiga hari sebelum kejadian.

**Menimbang :** Bahwa mengenai adanya surat rekomendasi permohonan keringanan dari Dandensyah 01.04.04 Nomor B/478/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, Majelis menanggapi bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tidak dapat didasarkan pada surat rekomendasi tersebut semata karena hal itu dapat menjurus pada penilaian subyekif. Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan sudah seharusnya yang menjadi pedoman adalah perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana " Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan sedangkan Terdakwa memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu



Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim , Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Rumkit Tk IV Bukittinggi Padang, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa.
3. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya sehingga harus dicegah karena selain menimbulkan rasa terintimidasi dan takut bagi Saksi-1 Syahrul Mukhlis serta mengalami kerugian kejadian hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 kerugian berupa 3 (tiga) kubik kayu broti, perkubiknya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) totalnya senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar seng senilai Rp. 328.500,- (tiga ratus dua puluh delapan lima ratus ribu rupiah), upah 7 (tujuh) hari tukang diberhentikan selama 2 (dua) hari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kerugian semen yang sudah diaduk tapi tidak bisa dipakai mengeras senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terhadap Saksi-1 Syahrul Mukhlis dalam hal ini sebagai korban yang mengalami kerugian sejumlah materi maka perbuatan Terdakwa juga dapat merusak hubungan TNI dan masyarakat pada umumnya dan khususnya Rumkit Tk IV Bukittinggi Padang serta kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Akan tetapi disisi lain, Majelis Hakim berpendapat dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ialah karena ketika hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 Terdakwa emosi tidak terima kepada Saksi-1 Syahrul Mukhlis mendirikan bangunan diatas tanah Jl. Karya-1 Gg. Arnila Kel. Simpang Tiga Bukit Raya Pekanbaru Riau karena masih sengketa atas status kepemilikannya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan menghancurkan dan merusakkan bahan bangunan yang terinci diatas kesemuanya milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis. Bahwa walaupun keadaan-keadaan tersebut bukan merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat keadaan-keadaan tersebut haruslah dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.



5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendirian bahwa dengan tujuan pemedanasan tersebut bukanlah merupakan pembalasan atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga bagi prajurit lainnya, sehingga mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari berbagai aspek tersebut maka Majelis Hakim berpendirian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa sangat dibutuhkan di Kesatuannya oleh karena itu Dankesyah 01.04.04 mengajukan Permohonan keringanan hukuman.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa belum mengganti kerugian kepada Saksi-1 Syahrul Mukhlis.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak hubungan Saksi-1 Syahrul Mukhlis khususnya dan masyarakat pada umumnya dan kesatuan Rumkit Tk IV Bukittinggi Padang pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a) Surat-Surat :

- 8 (delapan) foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 7476 a.n Risman yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru tanggal 24 April 2009

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat berupa 8 (delapan) foto copy Sertifikat Hak Milik tersebut di atas menunjukkan akibat dari perbuatan Terdakwa dan atas perselisihan sengketa status kepemilikan atas tanah antara Terdakwa dan Saksi-1 Syahrul Mukhlis tidak dipergunakan dalam perkara lain sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yakni tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 9041 a.n Ernawati yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2011.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat berupa 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik tersebut di atas menunjukkan akibat dari perbuatan Terdakwa dan atas perselisihan sengketa status kepemilikan atas tanah antara Terdakwa dan Saksi-1 Syahrul Mukhlis tidak dipergunakan dalam perkara lain sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yakni tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2012 yang isinya bahwa Sdr. Ernawati memberi kuasa kepada Syahrul Mukhlis.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat berupa Surat Kuasa tersebut di atas menunjukkan ada hubungan erat dengan perkara ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yakni tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-Barang :

- 1 (satu) batang Plang Nama yang terbuat dari besi bercat warna hitam yang terdiri dari tiang dan seng.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) batang Plang Nama tersebut di atas menunjukkan adanya bukti barang yang telah dihancurkan dan rusak oleh Terdakwa serta diakuinya serta berkaitan erat dalam perkara ini, terhadap barang barang bukti ini ada kepemilikannya yaitu diakuinya milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 Syahrul Mukhlis.



- 1 (satu) batang pipa plastik berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) batang pipa plastik tersebut di atas menunjukkan adanya bukti barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan ada hubungan erat perkara ini terhadap barang barang bukti ini ada kepemelikkannya yaitu diakuinya milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 Syahrul Mukhlis.

- 1(satu) buah Dirgen (bekas tempat minyak tanah) berkapasitas 5 (lima) liter.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) buah Dirgen tersebut di atas menunjukkan adanya bukti barang yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap pembakaran bahan bangunan milik Saksi-1 Syahrul Mukhlis sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yakni dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa RISMAN, Pelda NRP 533613, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan dan merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a. Surat-Surat :

- 8 (delapan) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor ; 7476 An. Risman yang dikeluarkan oleh BPN kota Pekanbaru tanggal 24 April 2009.
- 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 9041 An. Ernawati yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2012 yang isinya bahwa Sdr. Ernawati memberi kuasa kepada Syahrul Mukhlis.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-Barang :

- 1 (satu) batang plang nama yang terbuat dari besi bercat merah hitam yang terdiri dari tiang dan seng.
- 1 (satu) batang pipa plastic berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Syahrul Mukhlis.

- 1 (satu) buah dirigen (bekas tempat minyak tanah) berkapasitas 5 (lima) liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 April 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 sebagai Hakim Ketua dan JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 serta ABDUL HALIM, SH, MAYOR CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. RIZAL, SH. MH, MAYOR CHK, NRP 11010024160477, Penasihat Hukum DESTRIO IRVANO, SH, MAYOR CHK, NRP. 11950006491269 dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA



47

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH  
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH  
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH  
MAYOR CHK NRP. 11020014330876

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH  
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870

